



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: YANDONI;
Tempat lahir	: Peninjauan (Provinsi Sumatera Selatan);
Umur/ tanggal lahir	: 36 Tahun/ 05 Juni 1988 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
garaan	
Tempat tinggal	: Dusun II RT. 000 RW. 000 Desa Kagelang Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;

Terdakwa II

Nama lengkap	: FERI PRANATA;
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur/ tanggal lahir	: 19 Tahun/ 30 Agustus 2005 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
garaan	
Tempat tinggal	: Dusun II RT. 000 RW. 000 Desa Kagelang Blambangan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Supir Truk ;

Terdakwa I YANDONI ditangkap Oleh Kepolisian Resor Gresik sejak 13 Februari 2025 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YANDONI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025 ;

Terdakwa II FERI PRANATA ditangkap Oleh Kepolisian Resor Gresik sejak 13 Februari 2025 ;

Terdakwa II FERI PRANATA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 119/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YANDONI dan Terdakwa II FERI PRANATA masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) buah obeng.
 - 1 (satu) buah potongan gergaji besi.
 - 1 (satu) buah lem power.
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.
 - 1 (satu) buah baju berwarna hijau.
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan NYC.
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi vidio rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya :

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN (berkas perkara terpisah) dan Sdr. SUWAY (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat Di Mesin ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaryanya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.10 wib Saksi EKO MULYANTO berencana melakukan penarikan uang tunai yang ada di dalam rekening Bank Bri milik Saksi EKO MULYANTO kemudian berhenti dan masuk ke dalam bilik ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan maksud akan melakukan penarikan tunai, pada saat memasukkan kartu ATM Bri milik Saksi EKO MULYANTO tersebut dan akan melakukan transaksi atau penarikan tunai di layar mesin atm muncul tulisan "please Re - insert card". Kemudian Saksi EKO MULYANTO mencoba untuk memencet tombol yang terdapat di mesin atm namun juga belum bisa melakukan transaksi dan kartu atm BRI milik Saksi EKO MULYANTO yang sudah di dalam mesin ATM tidak bisa keluar lagi sehingga membuat Saksi EKO MULYANTO bingung dan panic ;

Bahwa Selanjutnya Saksi EKO MULYANTO keluar dari bilik Mesin ATM dan di depan pintu atm tersebut terdapat Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN (berkas perkara terpisah) sedang berdiri selanjutnya menawari bantuan kepada Saksi EKO MULYANTO agar bisa melakukan transaksi di mesin ATM tersebut. Maka kemudian Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam bilik ATM BRI Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN (berkas perkara terpisah) meminta Saksi EKO MULYANTO untuk memasukkan PIN ATM Bri milik Saksi EKO MULYANTO sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan beberapa kali percobaan yang Saksi EKO MULYANTO lakukan bersama dengan Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN (berkas perkara terpisah) ternyata masih belum bisa dilakukan transaksi dan memberikan informasi bahwa kartu ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut tertelan ke dalam mesin ATM BRI sehingga tidak bisa keluar dari mesin ATM tersebut serta mengarahkan Saksi EKO MULYANTO untuk melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dan memfoto call center yang ada di gerai atm tersebut. Setelah itu Saksi EKO MULYANTO pergi menuju ke Kantor Bank BRI cabang gresik dengan maksud untuk melaporkan kejadian kartu atm BRI milik Saksi EKO MULYANTO yang tertelan di mesin atm tersebut namun pada saat Saksi EKO MULYANTO diperjalanan menuju ke Kantor Bank BRI cabang gresik terdapat notifikasi sebanyak sekitar 6 (enam) kali transaksi penarikan uang yang keluar dari aplikasi di Handphone milik Saksi EKO MULYANTO sejumlah total Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Rupiah). Dan pada saat Saksi EKO MULYANTO tiba di kantor cabang BRI terdekat bahwa benar ada penarikan uang yang keluar dari saldo atm BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut kemudian Saksi EKO MULYANTO melakukan pemblokiran kartu atm BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut.

Bahwa sebelumnya waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa I YANDONI telah memasukan potongan plastik yang berasal dari botol minuman yang sebagiannya sudah diberikan lem power kedalam lubang mesin kartu ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Potongan plastik tersebut akan membuat kartu ATM yang telah dimasukan ke dalam mesin ATM tidak dapat keluar karena terganjal. Kemudian saat Saksi EKO MULYANTO bertransaksi, mesin akan eror, karena kartu tidak dapat terproses mesin akibat ganjalan yang sudah Terdakwa I YANDONI masukan sebelumnya. Memanfaatkan keadaan Saksi EKO MULYANTO yang sedang kebingungan, Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam bilik ATM untuk berpura-pura membantu Saksi EKO MULYANTO dengan cara meminta Saksi EKO MULYANTO memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM bersamaan dengan itu Terdakwa II FERI PRANATA mengintip dan menghafal kartu Saksi EKO MULYANTO lalu Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN akan mengarahkan Saksi EKO MULYANTO untuk segera lapor ke Bank terdekat.

Bahwa setelah Saksi EKO MULYANTO pergi Terdakwa I YANDONI bersama dengan Sdr. SUWAY (masih dalam pencarian) masuk ke dalam bilik ATM, lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM milik Saksi EKO MULYANTO yang tertinggal didalam dengan kartu ATM dan pin ATM Saksi EKO MULYANTO yang sudah Terdakwa I YANDONI dapatkan sebelumnya kemudian Sdr. SUWAY (masih dalam pencarian) melakukan penarikan tunai dari Kartu ATM milik Saksi EKO MULYANTO dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa II FERI PRANATA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi WAWAN SETIAWAN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY (masih dalam pencarian) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat didalam ATM milik Saksi EKO MULYANTO yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY (masih dalam pencarian) transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY (masih dalam pencarian).

Bahwa perbuatan Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN (berkas perkara terpisah) dan Sdr. SUWAY (masih dalam pencarian) dalam mengambil uang tunai yang berada di dalam Kartu ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO tanpa

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN (berkas perkara terpisah) dan Sdr. SUWAY (masih dalam pencarian), Korban EKO MULYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN (berkas perkara terpisah) dan Sdr. SUWAY (masih dalam pencarian) tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Eko Mulyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri uang saksi sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di ATM BRI milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06:20 WIB di mesin ATM BRI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Veteran Kel Sidomoro kec Kebomas Kab Gresik;

- Bahwa uang sebesar Rp. 15.400.000,- milik saksi sendiri;
- Bahwa Para pelaku Ada 4 (empat) orang laki-laki pada saat itu dan saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian itu terjadi saat itu saksi sedang mengambil uang di mesin ATM BRI di Jalan Veteran Kel Sidomoro kec Kebomas Kab Gresik sekitar pukul 06:10 WIB saat saksi memasukan kartu ATM BRI milik saksi sendiri di layar mesin ATM tersebut muncul tulisan "please re insert card" kemudian saksi mencoba memencet tombol yang terdapat pada mesin ATM namun tetap belum bisa melakukan transaksi sehingga saksi bingung dan panik, saksi keluar dari bilik mesin ATM dan di depan pintu tersebut terdapat Para Terdakwa yang menawarkan bantuan kepada saksi, kemudian saksi masuk ke dalam bilik ATM dengan Para Terdakwa dan disuruh memasukan PIN ATM sebanyak 2 kali dan masih belum bisa, kemudian Para Terdakwa mengarahkan saksi untuk melapor ke kantor cabang Bank BRI Gresik, saat di perjalanan saksi mendapatkan notifikasi sebanyak 6 kali transaksi penarikan uang yang keluar dari aplikasi handphone saksi sejumlah total Rp. 15.400.000,- lalu saksi memastikannya ke kantor Bank BRI cabang Gresik dan benar ada penarikan uang yang keluar dari saldo atm BRI saksi kemudian saksi melakukan pemblokiran kartu atm BRI saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 15.400.000,- itu sekarang ada di mana ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Pigo Prawira Hayyutama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah bapak saksi sendiri yaitu Bapak Eko Mulyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06:20 WIB di mesin ATM BRI di Jalan Veteran Kel Sidomoro kec Kebomas Kab Gresik;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari rekening bank BRI atas nama EKO MULYANTO;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di rumah di alamat Jl. Surakarta 5 No 11 Randuagung Kec Kebomas Kab Gresik;
- Bahwa yang saksi ketahui, ketika bapak saksi sedang mengambil uang di mesin ATM BRI di Jalan Veteran Kel Sidomoro kec Kebomas Kab Gresik, bapak saksi menelpon saksi melalui whatsapp bahwa ATM milik bapak saksi tertelan di ATM tersebut kemudian saksi datang ke ATM tersebut untuk memastikan, saat masih di jalan bapak saksi dikabari lagi bahwa terdapat 6 transaksi notifikasi BRI dari HP bapak saksi dengan nominal Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) padahal ayah saksi tidak merasa melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi saldo awal ATM BRI milik bapak saksi awalnya sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah diketahui ada 6x transaksi tersebut saldoanya tersisa Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut setelah melihat rekaman CCTV di ATM BRI jl Veteran Kel Sidomoro kec Kebomas Kab Gresik tersebut saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang bersengkongkol pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa Ciri-ciri 4 (empat) orang yang saksi lihat di CCTV ATM BRI itu yaitu 1 orang menggunakan jaket warna hitam polos panjang, badan gemuk, kulit sawo matang, 1 orang menggunakan baju warna hitam menggunakan topi bertuliskan NYC warna Hitam berbadan kurus, 1 orang menggunakan baju motif kotak-kotak berwarna biru putih badan sedang kulit putih, 1 orang menggunakan jaket hoodie panjang warna hitam badan sedang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku melakukan pencurian terhadap uang tunai Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) milik bapak saksi tersebut namun dari rekaman CCTV saksi melihat bahwa keempat pelaku tersebut memiliki peran masing-masing ada yang bagian berpura-pura membantu bapak saksi dan ada yang bagian mengambil uang milik bapak saksi di ATM BRI;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Ruli Santoso, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa kami melakukan penangkapan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian berupa uang sebesar Rp. 15.400.000,-;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIPDA Mahesa Ghandy;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 01:00 WIB di Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tanggerang Provinsi Banten;
- Bahwa saksi berhasil menangkap pelaku bernama Yandoni, Feri Pranata dan Wawan Setiawan;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) buah linggis 1 (satu) buah obeng 1 (satu) buah Potongan gergaji besi 1 (satu) buah lem power 1 (satu) buah jaket warna biru 1 (satu) buah baju berwarna hijau 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan NYC;
- Bahwa kronologis awal penangkapan Terdakwa pada hari Rabu 12 Februari 2025 sekitar pukul 14:00 WIB saksi berkoordinasi dengan penyidik Polres Gresik terkait adanya laporan sdr Pigo Prawira Hayyutama sehubungan tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06:20 WIB di mesin ATM BRI Jl Veteran Kel Sidomoro Kec Kebomas Kab Gresik, setelah itu saksi melakukan giat olah TKP dan mengumpulkan informasi serta memeriksa CCTV di lokasi kejadian, saksi mendapatkan informasi perihal terduga pelaku dan pada tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 01:00 WIB di Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tangerang Provinsi Banten saksi berhasil menangkap 2 orang Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian di mesin ATM BRI Jl Veteran Kel Sidomoro Kec Kebomas Kab Gresik tersebut Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kami dapatkan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.10 WIB Saksi EKO MULYANTO berencana melakukan penarikan uang tunai yang ada di dalam rekening Bank BRI milik Saksi EKO MULYANTO kemudian berhenti dan masuk ke dalam bilik ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan maksud akan melakukan penarikan tunai, pada saat memasukkan kartu ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut dan akan melakukan transaksi atau penarikan tunai di layar mesin atm muncul tulisan "please Re - insert card". Kemudian Saksi EKO MULYANTO mencoba untuk memencet tombol yang terdapat di mesin ATM namun juga belum bisa melakukan transaksi dan kartu ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO yang sudah di dalam mesin ATM tidak bisa keluar lagi sehingga membuat Saksi EKO MULYANTO bingung dan panik, Selanjutnya Saksi EKO MULYANTO keluar dari bilik Mesin ATM dan di depan pintu ATM tersebut terdapat Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN sedang berdiri, selanjutnya menawari bantuan kepada Saksi EKO MULYANTO agar bisa melakukan transaksi di mesin ATM tersebut. Maka kemudian Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN masuk ke dalam bilik ATM BRI Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN meminta Saksi EKO MULYANTO untuk memasukkan PIN ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan beberapa kali percobaan yang Saksi EKO MULYANTO lakukan bersama dengan Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN ternyata masih belum bisa dilakukan transaksi dan memberikan informasi bahwa kartu ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut tertelan ke dalam mesin ATM BRI sehingga tidak bisa keluar dari mesin ATM tersebut serta mengarahkan Saksi EKO MULYANTO untuk melaporkan kejadian tersebut dan memfoto call center yang ada di gerai ATM tersebut. Setelah itu Saksi EKO MULYANTO pergi menuju ke Kantor Bank BRI cabang Gresik dengan maksud untuk melaporkan kejadian kartu ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO yang tertelan di mesin ATM tersebut namun pada saat Saksi EKO MULYANTO di perjalanan menuju ke Kantor Bank BRI cabang Gresik terdapat notifikasi sebanyak sekitar 6 (enam) kali transaksi penarikan uang yang keluar dari aplikasi di Handphone milik Saksi EKO MULYANTO sejumlah total Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Dan pada saat Saksi EKO MULYANTO tiba di kantor cabang BRI terdekat bahwa benar ada penarikan uang yang keluar dari saldo atm BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut kemudian Saksi EKO MULYANTO melakukan pemblokiran kartu atm BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Para Terdakwa melakukan di mesin ATM BRI Jl Veteran Kel Sidomoro Kec Kebomas Kab Gresik tersebut yaitu ketika Saksi EKO MULYANTO pergi Terdakwa I YANDONI bersama dengan Sdr. SUWAY masuk ke dalam bilik ATM, lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM milik Saksi EKO MULYANTO yang tertinggal di dalam dengan kartu ATM dan pin ATM Saksi EKO MULYANTO yang sudah Terdakwa I YANDONI dapatkan sebelumnya kemudian Sdr. SUWAY melakukan penarikan tunai dari Kartu ATM milik Saksi EKO MULYANTO dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa uang hasil penarikan ATM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut pada saat setelah menarik uang tersebut Sdr. SUWAY membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa II FERI PRANATA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi WAWAN SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat di dalam ATM milik Saksi EKO MULYANTO yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Mahesa Ghandy dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bawa Kami melakukan penangkapan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian berupa uang sebesar Rp. 15.400.000,-;
- Bawa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa Bersama AIPDA Ruli Santoso, S.H;
- Bawa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 01:00 Wib di Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bawa saksi berhasil menangkap pelaku Bernama Yandoni, Feri Pranata dan Wawan Setiawan;
- Bawa barang bukti yang saksi amankan saat penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) buah linggis 1 (satu) buah obeng 1 (satu) buah Potongan gergaji besi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah lem power 1 (satu) buah jaket warna biru 1 (satu) buah baju berwarna hijau 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan NYC;

- Bawa kronologis awal penangkapan Terdakwa yaitu Pada hari Rabu 12 Februari 2025 sekitar pukul 14:00 wib saksi berkoordinasi dengan penyidik Polres Gresik terkait adanya laporan sdr Pigo Prawira Hayyutama sehubung tindak pidana pencurian yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06:20 wib di mesin ATM BRI Jl Veteran Kel Sidomoro Kec Kebomas Kab Gresik, setelah itu saksi melakukan giat olah TKP dan mengumpulkan informasi serta memeriksa CCTV dilokasi kejadian, saksi mendapatkan informasi perihal terduga pelaku dan pada tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 01:00 wib di Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tangerang Provinsi Banten saksi berhasil menangkap 2 orang Terdakwa;
- Bawa kejadian pencurian di mesin ATM BRI Jl Veteran Kel Sidomoro Kec Kebomas Kab Gresik tersebut Berdasarkan keterangan saksi saksi yang kami dapatkan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 06.10 WIB Saksi EKO MULYANTO berencana melakukan penarikan uang tunai yang ada di dalam rekening Bank BRI milik Saksi EKO MULYANTO kemudian berhenti dan masuk ke dalam bilik ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan maksud akan melakukan penarikan tunai, pada saat memasukkan kartu ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut dan akan melakukan transaksi atau penarikan tunai di layar mesin atm muncul tulisan "please Re - insert card". Kemudian Saksi EKO MULYANTO mencoba untuk memencet tombol yang terdapat di mesin ATM namun juga belum bisa melakukan transaksi dan kartu ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO yang sudah di dalam mesin ATM tidak bisa keluar lagi sehingga membuat Saksi EKO MULYANTO bingung dan panik, Selanjutnya Saksi EKO MULYANTO keluar dari bilik Mesin ATM dan di depan pintu ATM tersebut terdapat Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN sedang berdiri, selanjutnya menawari bantuan kepada Saksi EKO MULYANTO agar bisa melakukan transaksi di mesin ATM tersebut. Maka kemudian Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN masuk ke dalam bilik ATM BRI Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN meminta Saksi EKO MULYANTO untuk memasukkan PIN ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan beberapa kali percobaan yang Saksi EKO MULYANTO lakukan bersama dengan Terdakwa II FERI PRANATA dan Saksi WAWAN SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata masih belum bisa dilakukan transaksi dan memberikan informasi bahwa kartu ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut tertelan ke dalam mesin ATM BRI sehingga tidak bisa keluar dari mesin ATM tersebut serta mengarahkan Saksi EKO MULYANTO untuk melaporkan kejadian tersebut dan memfoto call center yang ada di gerai ATM tersebut. Setelah itu Saksi EKO MULYANTO pergi menuju ke Kantor Bank BRI cabang Gresik dengan maksud untuk melaporkan kejadian kartu ATM BRI milik Saksi EKO MULYANTO yang tertelan di mesin ATM tersebut namun pada saat Saksi EKO MULYANTO di perjalanan menuju ke Kantor Bank BRI cabang Gresik terdapat notifikasi sebanyak sekitar 6 (enam) kali transaksi penarikan uang yang keluar dari aplikasi di Handphone milik Saksi EKO MULYANTO sejumlah total Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Dan pada saat Saksi EKO MULYANTO tiba di kantor cabang BRI terdekat bahwa benar ada penarikan uang yang keluar dari saldo atm BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut kemudian Saksi EKO MULYANTO melakukan pemblokiran kartu atm BRI milik Saksi EKO MULYANTO tersebut;

- Bahwa Cara Para Terdakwa melakukan di mesin ATM BRI Jl Veteran Kel Sidomoro Kec Kebomas Kab Gresik tersebut yaitu ketika Saksi EKO MULYANTO pergi Terdakwa I YANDONI bersama dengan Sdr. SUWAY masuk ke dalam bilik ATM, lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM milik Saksi EKO MULYANTO yang tertinggal di dalam dengan kartu ATM dan pin ATM Saksi EKO MULYANTO yang sudah Terdakwa I YANDONI dapatkan sebelumnya kemudian Sdr. SUWAY melakukan penarikan tunai dari Kartu ATM milik Saksi EKO MULYANTO dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pada saat setelah menarik uang tersebut Sdr. SUWAY membagikan uang tersebut kepada Terdakwa I YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa II FERI PRANATA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi WAWAN SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat di dalam ATM milik Saksi EKO MULYANTO yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. Wawan Setiawan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bawa saksi ditangkap pada hari Kamis , tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saya di Dusun Peninjauan Rt 00 Rw 00 Ds Peninjauan Kec Buay Runjung Kab Ogan Komering Ulu selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bawa saksi mengerti dilakukan penangkapan sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bawa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adallah 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal yang bertransaksi di ATM BRI Jalan Veteran, Sidomoro, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025;
- Bawa saksi melakukannya di ATM BRI Jalan Veteran, Sidomoro, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06:20 WIB;
- Bawa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama Yandoni, Feri Pranata dan Suway;
- Bawa saksi berperan mengintip dan menghafal pin ATM milik korban pada mesin ATM, Yandoni berperan memasang ganjalan pada mesin ATM menggunakan plastik dari botol minuman dan mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal, Feri Pranata berperan sama dengan saksi dengan berpura-pura membantu korban dan mengintip PIN ATM Korban, Suway berperan mengambil uang korban melalui kartu ATM dan Pin ATM Korban yang sebelumnya berhasil kami dapatkan;
- Bawa uang yang saksi ambil dari ATM milik korban Uang tunai sebesar Rp. 15.400.000,-;
- Bawa Awalnya yandoni memasukan potongan plastic dari botol minuman yang sudah diberikan lem power dalam lubang mesin ATM, potongan plastic itu akan membuat kartu yang dimasukan ke dalam mesin tidak dapat keluar karena terganjal kemudian saat korban bertransaksi mesin akan eror dengan memanfaatkan keadaan tersebut Suway masuk dalam bilik ATM untuk berpura-pura membantu korban dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya yang sebenarnya bersamaan dengan itu saksi mengintip dan menghafal pin kartu korban lalu saksi dan Feri Pranata mengarahkan korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, setelah korban pergi Yandoni masuk ke bilik ATM lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal di dalam kemudian dengan kartu ATM dan pin ATM korban yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kami dapatkan, Suway melakukan penarikan uang dan mengirimkan uang dari rekening korban ke beberapa rekening yang sudah kami siapkan;

- Bawa alat yang saksi gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian yaitu Satu buah linggis, Satu buah obeng, Satu buah potongan gergaji besi, Satu buah lem power;
- Bawa yang memiliki ide tersebut adalah Suway, karena dia pernah melakukan hal serupa Di kab. Gresik yang menurutnya di sana masih banyak terdapat mesin ATM BRI yang memiliki ciri ada kaca diatas monitornya, karena mesin jenis itu saja yang dapat di ganjal dan terjadi eror saat transaksi dilakukan;
- Bawa uang sebesar Rp. 15.400.000,- yang saksi dan Para Terdakwa ambil Untuk membayar hutang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I YANDONI :

- Bawa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 01:00 WIB di Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tanggerang Provinsi Banten;
- Bawa saksi mengerti dilakukan penangkapan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bawa 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang bertransaksi di ATM BRI Jalan Veteran, Sidomoro, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025;
- Bawa saksi melakukannya di ATM BRI Jalan Veteran, Sidomoro, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06:20 WIB;
- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama Sdr. Wawan, Sdr. Feri Pranata dan Sdr. Suway;
- Bawa peran-peran Terdakwa Bersama Sdr. Wawan, Sdr. Feri Pranata dan Sdr. Suway yaitu Sdr. Wawan berperan mengintip dan menghafal pin ATM milik korban pada mesin ATM, Terdakwa berperan memasang ganjalan pada mesin ATM menggunakan plastik dari botol minuman dan mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal, Feri Pranata berperan sama dengan Wawan dengan berpura-pura membantu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengintip PIN ATM Korban dan Suway berperan mengambil uang korban melalui kartu ATM dan Pin ATM Korban yang sebelumnya berhasil kami dapatkan;

- Bawa uang yang Terdakwa ambil dari ATM milik korban sebesar Rp. 15.400.000,-;
- Bawa cara Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Awalnya Terdakwa memasukan potongan plastik dari botol minuman yang sudah diberikan lem power dalam lubang mesin ATM, potongan plastik itu akan membuat kartu yang dimasukan ke dalam mesin tidak dapat keluar karena terganjal kemudian saat korban bertransaksi mesin akan eror dengan memanfaatkan keadaan tersebut Suway masuk dalam bilik ATM untuk berpura-pura membantu korban dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya yang sebenarnya bersamaan dengan itu Wawan mengintip dan menghafal pin kartu korban lalu Wawan dan Feri Pranata mengarahkan korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, setelah korban pergi Terdakwa masuk ke bilik ATM lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal di dalam kemudian dengan kartu ATM dan pin ATM korban yang sudah kami dapatkan, Suway melakukan penarikan uang dan mengirimkan uang dari rekening korban ke beberapa rekening yang sudah kami siapkan;
- Bawa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian, satu buah linggis, Satu buah obeng, Satu buah potongan gergaji besi, Satu buah lem power;
- Bawa yang memiliki ide tersebut adalah Suway, karena dia pernah melakukan hal serupa Di kab. Gresik yang menurutnya di sana masih banyak terdapat mesin ATM BRI yang memiliki ciri ada kaca diatas monitornya, karena mesin jenis itu saja yang dapat di ganjal dan terjadi error saat transaksi dilakukan;
- Bawa uang sebesar Rp. 15.400.000,- yang Terdakwa dan pelaku lainnya ambil tersebut untuk membayar hutang;

Terdakwa II FERI PRANATA :

- Bawa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bawa saksi ditangkap di pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 01:00 WIB di Perumahan Tanjakan Indah Sepatan Kota Tanggerang Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti dilakukan penangkapan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bawa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang bertransaksi di ATM BRI Jalan Veteran, Sidomoro, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025;
- Bawa Terdakwa melakukannya di ATM BRI Jalan Veteran, Sidomoro, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06:20 WIB;
- Bawa Terdakwa bersama Sdr. Wawan, Sdr. Yandoni dan Sdr. Suway melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bawa peran-peran Terdakwa Bersama Sdr. Wawan, Sdr. Yandoni dan Sdr. Suway saat melakukan pencurian yaitu Sdr. Wawan berperan mengintip dan menghafal pin ATM milik korban pada mesin ATM, Yandoni berperan memasang ganjalan pada mesin ATM menggunakan plastic dari botol minuman dan mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal, Terdakwa berperan sama dengan Wawan berpura-pura membantu korban dan mengintip PIN ATM Korban, Suway berperan mengambil uang korban melalui kartu ATM dan Pin ATM Korban yang sebelumnya berhasil kami dapatkan;
- Bawa uang yang Terdakwa ambil dari ATM milik korban sebesar Rp. 15.400.000,-;
- Bawa cara Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya melakukan tindak pidana pencurian tersebut, awalnya Yandoni memasukan potongan plastik dari botol minuman yang sudah diberikan lem power dalam lubang mesin ATM, potongan plastik itu akan membuat kartu yang dimasukan ke dalam mesin tidak dapat keluar karena terganjal kemudian saat korban bertransaksi mesin akan eror dengan memanfaatkan keadaan tersebut Suway masuk dalam bilik ATM untuk berpura-pura membantu korban dengan cara meminta korban memasukan kembali pin ATM nya yang sebenarnya bersamaan dengan itu Wawan mengintip dan menghafal pin kartu korban lalu Wawan dan Terdakwa mengarahkan korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, setelah korban pergi Yandoni masuk ke bilik ATM lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal di dalam kemudian dengan kartu ATM dan pin ATM korban yang sudah kami dapatkan, Suway melakukan penarikan uang dan mengirimkan uang dari rekening korban ke beberapa rekening yang sudah kami siapkan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurain satu buah linggis, Satu buah obeng, Satu buah potongan gergaji besi, Satu buah lem power;
- Bawa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yang memiliki ide tersebut adalah Suway, karena dia pernah melakukan hal serupa Di kab. Gresik yang menurutnya di sana masih banyak terdapat mesin ATM BRI yang memiliki ciri ada kaca diatas monitornya, karena mesin jenis itu saja yang dapat di ganjal dan terjadi error saat transaksi dilakukan;
- Bawa uang sebesar Rp. 15.400.000,- yang Terdakwa dan pelaku lainnya diambil untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah potongan gergaji besi.
- 1 (satu) buah lem power.
- 1 (satu) buah jaket warna biru.
- 1 (satu) buah baju berwarna hijau.
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan NYC.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi vidio rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06.20 Wib bertempat Di Mesin ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah mengambil uang tunai yang ada di dalam rekening Bank BRI milik Saksi EKO MULYANTO tanpa izin dari saksi korban ;
- Bawa kejadian pencurian tersebut awalnya Saksi korban EKO MULYANTO ingin mengambil uang tunai milik korban melalui penarikan ATM BRI dan saksi korban menuju ke mesin ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dimana pada saat saksi korban memasukkan kartu ATM Bri milik korban tersebut muncul tulisan "please Re - insert card" pada layar monitor mesin ATM tersebut sehingga korban mencoba untuk memencet tombol yang terdapat di mesin atm namun tidak bisa juga melakukan transaksi dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu atm BRI milik Saksi korban yang sudah di dalam mesin ATM tidak bisa keluar lagi sehingga membuat Saksi korban bingung dan panik kemudian Saksi Korban keluar dari bilik Mesin ATM ;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban keluar di depan pintu atm tersebut terdapat Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN sedang berdiri dan menawari bantuan kepada saksi korban untuk bisa melakukan transaksi di mesin ATM tersebut, kemudian Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN masuk ke dalam bilik ATM BRI Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN meminta Saksi Korban untuk memasukkan PIN ATM Bri milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan beberapa kali percobaan yang Saksi Korban lakukan bersama dengan Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN ternyata masih belum bisa dilakukan transaksi dan memberikan informasi bahwa kartu ATM BRI milik saksi korban tersebut tidak bisa keluar dari mesin ATM tersebut dan mengarahkan Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi korban dalam perjalanan ke Kantor Bank BRI, saksi korban melihat ada notifikasi sebanyak sekitar 6 (enam) kali transaksi penarikan uang yang keluar dari aplikasi di Handphone milik saksi korban sejumlah total Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan saat Saksi Korban berada di kantor cabang BRI dan melakukan pengecekan saldo dibank BRI ternyata benar ada penarikan uang yang keluar dari saldo atm BRI milik Saksi tersebut kemudian Saksi korban melakukan pemblokiran kartu atm BRI milik Saksi korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY melakukan pencurian uang tunai milik korban dengan cara awalnya Terdakwa I telah memasukan potongan plastik yang berasal dari botol minuman yang sebagiannya sudah diberikan lem power kedalam lubang mesin kartu ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selanjutnya Potongan plastik tersebut akan membuat kartu ATM yang telah dimasukan ke dalam mesin ATM tidak dapat keluar karena terganjal Kemudian saat Saksi korban memasukkan kartu ATM nya untuk melakukan transaksi mesin ATM tersebut menjadi error karena kartu tidak dapat terproses mesin akibat ganjalan yang sudah Terdakwa I YANDONI masukan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN masuk ke dalam bilik ATM untuk berpura-pura membantu Saksi Korban dengan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM bersamaan dengan itu Terdakwa II mengintip dan menghafal kartu Saksi Korban lalu Terdakwa II dan Saksi WAWAN akan mengarahkan saksi korban untuk segera lapor ke Bank terdekat ;

- Bawa setelah Saksi Korban pergi Terdakwa I YANDONI bersama dengan Sdr. SUWAY masuk ke dalam bilik ATM, lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM milik Saksi EKO MULYANTO yang tertinggal didalam dengan kartu ATM dan pin ATM Saksi Korban yang sudah Terdakwa I YANDONI dapatkan sebelumnya kemudian Sdr. SUWAY melakukan penarikan tunai dari Kartu ATM milik Saksi Korban dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikannya kepada Terdakwa I YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi WAWAN SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat didalam ATM milik Saksi korban yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY ;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY, saksi Korban EKO MULYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun Unsur-Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Yandoni dan Terdakwa II Feri Pranata yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "*error in persona*"

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekitar pukul 06.20 Wib bertempat Di Mesin ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, telah mengambil uang tunai yang ada di dalam rekening Bank BRI milik Saksi EKO MULYANTO dengan cara awalnya sekitar pukul 06.10 wib Saksi korba ingin mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai milik korban melalui penarikan ATM BRI dan saksi korban menuju ke mesin ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dimana pada saat saksi korban memasukkan kartu ATM Bri milik korban tersebut dan akan melakukan transaksi penarikan tunai pada layar atm muncul tulisan "please Re - insert card". sehingga Saksi korban mencoba untuk memencet tombol yang terdapat di mesin atm namun tidak bisa juga melakukan transaksi dimana kartu atm BRI milik Saksi korban yang sudah di dalam mesin ATM tidak bisa keluar lagi kemudian pada saat saksi korban keluar di depan pintu atm tersebut ada Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN sedang berdiri dan menawari bantuan kepada saksi korban kemudian Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN masuk ke dalam bilik ATM BRI Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN meminta Saksi Korban untuk memasukkan PIN ATM Bri milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah saksi korban mencoba beberapa kali bersama dengan Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN ternyata masih belum bisa melakukan transaksi sehingga Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN mengarahkan saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada saat Saksi korban dalam perjalanan ke Kantor Bank BRI, saksi korban melihat ada notifikasi sebanyak sekitar 6 (enam) kali transaksi penarikan uang yang keluar dari aplikasi di Handphone milik saksi korban sejumlah total Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat Saksi Korban berada di kantor cabang BRI dan melakukan pengecekan saldo dibank BRI ternyata benar ada penarikan uang yang keluar dari saldo atm BRI milik Saksi tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY melakukan pengambilan uang tunai milik korban yang ada di dalam ATM BRI dengan cara awalnya Terdakwa I telah memasukan potongan plastik yang berasal dari botol minuman yang sebagiannya sudah diberikan lem power kedalam lubang mesin kartu ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selanjutnya Potongan plastik membuat kartu ATM yang telah dimasukan ke dalam mesin ATM tidak dapat keluar karena terganjal Kemudian pada saat Saksi korban memasukkan kartu ATM nya untuk melakukan transaksi mesin ATM tersebut menjadi error dan kartu tidak dapat berproses akibat ganjalan yang sudah Terdakwa I YANDONI masukan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN masuk ke dalam bilik ATM berpura-pura untuk membantu Saksi Korban dengan dengan cara meminta Saksi korban memasukan kembali pin ATM nya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM bersamaan dengan itu Terdakwa II mengintip dan menghafal kartu Saksi Korban lalu Terdakwa II dan Saksi WAWAN mengarahkan saksi korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, bahwa setelah Saksi Korban pergi Terdakwa I YANDONI bersama dengan Sdr. SUWAY masuk ke dalam bilik ATM, lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM milik Saksi korban yang tertinggal didalam dengan kartu ATM dan pin ATM Saksi Korban yang sudah Terdakwa I YANDONI dapatkan sebelumnya kemudian Sdr. SUWAY melakukan penarikan tunai dari Kartu ATM milik Saksi Korban dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikannya kepada Terdakwa I YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi WAWAN SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat didalam ATM milik Saksi korban yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY, saksi Korban EKO MULYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Korban EKO MULYANTO sehingga unsur mengambil sesuatu barang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa *memiliki* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Unsur "melawan hukum" Menurut Moch. Anwar (1986:56), suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan Undang-Undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang dalam hal ini bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY yang sebelumnya telah berencana untuk mengambil uang milik nasabah/orang lain dimesin ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan cara sebagaimana yang telah direncanakan Terdakwa I bertugas memasukan potongan plastik yang berasal dari botol minuman yang sebagiannya sudah diberikan lem power kedalam lubang mesin kartu ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selanjutnya Potongan plastik tersebut akan membuat kartu ATM yang telah dimasukan ke dalam mesin ATM tidak dapat keluar karena terganjal kemudian pada saat itu Saksi korban datang ke ATM BRI yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan ingin melakukan penarikan uang tunai melalui mesin ATM BRI selanjutnya saksi korban memasukkan kartu ATM nya untuk melakukan transaksi ke mesin ATM tersebut namun mesin ATM tersebut menjadi error karena kartu tidak dapat terproses di mesin ATM akibat ganjalan yang sudah Terdakwa I YANDONI masukan sebelumnya sehingga Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN memanfaatkan keadaan saksi korban yang sedang kebingungan selanjutnya Terdakwa II dan Saksi WAWAN SETIAWAN masuk ke dalam bilik ATM berpura-pura membantu Saksi Korban dengan dengan cara meminta Saksi Korban memasukan kembali pin ATM nya pada mesin ATM bersamaan dengan itu Terdakwa II mengintip dan menghafal kartu Saksi Korban lalu Terdakwa II dan Saksi WAWAN akan mengarahkan saksi korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, setelah saksi Korban pergi, Terdakwa I YANDONI bersama dengan Sdr. SUWAY masuk ke dalam bilik ATM, lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM milik Saksi Korban yang tertinggal didalam dengan kartu ATM dan pin ATM Saksi Korban yang sudah Terdakwa I YANDONI dapatkan sebelumnya kemudian Sdr. SUWAY melakukan penarikan tunai dari Kartu ATM milik saksi korban dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikannya kepada Terdakwa I YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi WAWAN SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat didalam ATM milik Saksi korban yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY, saksi Korban EKO MULYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa Aquo dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak alas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, maka terhadap unsur ini pun Majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY telah mengambil uang milik saksi korban Eko Mulyanto yang berada di dalam rekening Bank BRI milik saksi korban Eko Mulyanto melalui penarikan tunai dari Kartu ATM milik Saksi Korban dengan total keseluruhan sebesar 15.400.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Rupiah), dimana awalnya Sdr. Suway melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikannya kepada Terdakwa I YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi WAWAN SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat didalam ATM milik Saksi korban yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY ;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil uang tunai milik saksi korban tersebut yang berada di dalam rekening BRI milik saksi korban, Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY sudah melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan membagi tugas yaitu Terdakwa I bertugas memasang ganjalan pada mesin ATM menggunakan plastik dari botol minuman dan mencongkel mesin ATM untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal, Terdakwa II Feri Pranata berperan sama dengan saksi Wawan Setiawan berpura-pura membantu korban dan mengintip PIN ATM Korban dan Suway bertugas mengambil uang korban melalui kartu ATM;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini pun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I YANDONI bersama-sama dengan Terdakwa II FERI PRANATA, Saksi WAWAN SETIAWAN dan Sdr. SUWAY telah melakukan pengambilan uang tunai milik saksi korban Eko Mulyanto yang ada di dalam Rekening BRI milik korban tanpa izin dari saksi korban dengan cara awalnya Terdakwa I Yandoni memasukan potongan plastik dari botol minuman yang sudah diberikan lem power dalam lubang mesin ATM, potongan plastik itu akan membuat kartu yang dimasukan ke dalam mesin tidak dapat keluar karena terganjal kemudian saat saksi korban bertransaksi mesin akan error dengan memanfaatkan keadaan tersebut sdr.Suway masuk dalam bilik ATM untuk berpura-pura membantu saksi korban dengan cara meminta saksi korban memasukan kembali pin ATM nya yang sebenarnya bersamaan dengan itu saksi Wawan Setiawan mengintip dan menghafal pin kartu korban lalu saksi Wawan Setiawan dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengarahkan korban untuk segera lapor ke Bank terdekat, setelah korban pergi Yandoni masuk ke bilik ATM lalu membuka mesin ATM menggunakan linggis untuk mengambil kartu ATM korban yang tertinggal di dalam kemudian dengan kartu ATM dan pin ATM korban yang sudah didapatkan kemudian sdr. Suway melakukan penarikan uang milik korban melalui mesin ATM Bersama dengan total keseluruhan sebesar 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), dimana awalnya Sdr. Suway melakukan penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membagikannya kepada Terdakwa I YANDONI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi WAWAN SETIAWAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. SUWAY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisa uang yang masih terdapat didalam ATM milik Saksi korban yaitu sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. SUWAY transfer ke rekening milik Sdr. SUWAY ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian yaitu satu buah linggis, Satu buah obeng, Satu buah potongan gergaji besi, dan Satu buah lem power;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah potongan gergaji besi.
- 1 (satu) buah lem power.
- 1 (satu) buah jaket warna biru.
- 1 (satu) buah baju berwarna hijau.
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan NYC.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi vidio rekaman CCTV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dipersidangan keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YANDONI dan Terdakwa II FERI PRANATA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YANDONI dan Terdakwa II FERI PRANATA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) buah obeng.
 - 1 (satu) buah potongan gergaji besi.
 - 1 (satu) buah lem power.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru.
- 1 (satu) buah baju berwarna hijau.
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan NYC.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi vidio rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 oleh kami, Arni Mufida Thalib, S.H..M.H sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H, dan Bagus Trenggono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 01 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H

Bagus Trenggono, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono. S.H.